KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 184.K/73.07/DJB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menata dan mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu membentuk tim reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk melakukan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Perpres No. 80 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025: (dipanjangangin) Peraturan Presiden.. Nomor.. Tahun... Tentang... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor...)

3. Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

4. Permen PAN RB Nomor 7 tahun 2011 Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;

5. Permen PAN RB Nomor 8 tahun 2011 Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;

6. Permen PAN RB Nomor 9 tahun 2011 Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

7. Permen PAN RB Nomor 10 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

8. Permen PAN RB Nomor 11 tahun 2011 Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

9. Permen PAN RB Nomor 12 tahun 2011 Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);

10. Permen PAN RB Nomor 13 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;

11. Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*);

12. Permen PAN RB Nomor 15 tahun 2011 Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga.

Memperhatikan : 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2015-2019
2. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2020-2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Ditjenn Minerba adalah :

1. Tim Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Tim Manajemen perubahan)
   Tim ini bertugas untuk mengelola perubahan mekanisme kerja organisasi, pola pikir, dan budaya kerja individu dan unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen

Ditjen Minerba untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta menurunkan resistensi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Tim Penataan peraturan perundang-undangan
   Tim ini bertugas untuk meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.

3. Tim Penataan dan penguatan organisasi
   Tim ini memiliki tugas untuk meningkatkan efesiensi organisasi/kelembagaan di lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara. Melakukan kajian mendalam, komprehensif, dan secara terintegrasi terhadap struktur organisasi Ditjen Minerba demi terciptanya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

4. Tim Penataan ketatalaksanaan
   Tim ini bertugas untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efesien dan terukur pada masing-masing unit Ditjen Minerba. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunakan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Minerba sehingga meningkatkan efesiensi kerja.

5. Tim Penataan sistem manajemen SDM aparatur
   Tim ini bertugas untuk menciptakan SDM yang profesional dan kompeten dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat

dilaksanakan dengan melakukan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja yang objektif dan kompetitif.

6. Tim Penguatan pengawasan

   Tim ini bertugas untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN di Ditjen Minerba. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing unit.

7. Tim Penguatan akuntabilitas kinerja

   Tim ini bertugas untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Ditjen Minerba dengan target meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Ditjen Minerba. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah mengembangkan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

8. Tim Peningkatan kualitas pelayanan publik

   Tim ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Ditjen Minerba. Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan program ini adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

KETIGA : Masa kerja Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur

Jenderal Mineral dan Batubara ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 184.K/73.07/DJB/2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

No.	Area Perubahan	Anggota
1.	**Manajemen Perubahan** Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RB	1. Kepala Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara Dr. Hendra Gunawan, S.T. M.Ak 2. Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara Surya Herjuna, S.Hut., M.Si. 3. Ni'am Mustofa Thohari, S.T 4. Richa Dameria, S.A.P
2.	**Penataan dan Penguatan Organisasi** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi BPS secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi Ditjen Minerba menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*)	1. Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha Mineral Kris Octari Yudha, S.T. 2. Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral Andri Budhiman Firmanto, S.T., M.Eng. 3. Kepala Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Mineral Ade Haera, S.T. 4. Fioni Margiati, S.T.
3.	**Penataan Peraturan Perundang-Undangan** Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan Ditjen Minerba	1. Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undagan Sony Heru Prasetyo, S.H., M.H. 2. Hany Nur Ananda, S.H.

		3. Wenty Eka Septia, S.T. 4. Adithya Dwi Prawira, S.H.
4.	**Penataan Sumber Daya Manusia** Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Ditjen Minerba yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan	1. Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi Ir. Yenny Dwi Suharyani 2. Kepala Subdirektorat Hubungan Komersial Batubara Ayi Ruhiyat Sukartin, S.E. 3. Erna Gatiningsih, S.H. 4. Fitria Santhani, S.Si., M.T.
5.	**Penataan Tata Laksana** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja	1. Kepala Subdirektorat Bimbingan Usaha Batubara Heriyanto, S.H., M.H. 2. Rendra Inggawan, S.T. 3. Eko Mahar Diputra, S.T., M.S.Eng. 4. Ardhelaveira Wilman, S.T.
6.	**Penguatan Pengawasan** Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN seperti tertulis pada undang-undang nomor 28 tahun 1999	1. Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral Ir. Yuli Bintoro, M.M 2. Kepala Seksi Pengawasan Batubara Adi Cahyo Nurprasetiyo, S.E., M.Acc. 3. Hanifuddin Muhammad Kamal, S.T 4. Alprikun Riyanto, S.T. 5. M. Syahirul Alim, S.E., M.M.
7.	**Penguatan Akuntabilitas Kinerja** Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi Ditjen Minerba	1. Kepala Seksi Pengawasan Penyelidikan Umum dan Eksplorasi Batubara Rina Handayani, S.T., M.A.B 2. Joni Hidayat, S.T. 3. Noverliza, S.T. 4. Juanda Volo, S.T

		5. Cecilia Margareth, S.T., M.Si.
8.	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik** Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas	1. Kepala Subdirektorat Bimbingan Usaha Mineral Indra Yuspiar, S.E., M.Ak. 2. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Batubara Isbayu Indri Hapsari, S.E., M.Acc. 3. Bayu Irawan, S.E. 4. Khresna Dwipayana, S.T. 5. Muhammad Nasarudin, S.Kom.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

BAMBANG GATOT ARIYONO